

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi yang diberikan oleh hukum Islam untuk menghalalkan hubungan dan menyalurkan tabiat atau nafsu birahi manusia terhadap lawan jenisnya. Hubungan badan di luar nikah dinyatakan sebagai perzinaan yang diharamkan. Tujuan pernikahan itu mencakup tuntutan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup dengan tenang dalam keluarga dan masyarakat. Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan bisa menjaga kelangsungan jenis manusia dan menambah keturunan, sehingga umat manusia bisa bangkit dan bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya dan saling bekerja sama seperti yang telah disyariatkan Allah.<sup>1</sup>

Dalam masalah pernikahan, Allah telah menetapkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, baik karena hubungan nasab, hubungan *mushaharah* maupun hubungan sepersusuan<sup>2</sup>. Larangan tersebut diperjelas oleh Nabi dengan sunnahnya, yaitu dalam hal haramnya sesusuan dan memadu dua orang yang bersaudara. Disamping itu Allah menetapkan kewajiban iddah bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai mati atau cerai

---

<sup>1</sup> Butsainan As-Sayyid Al-Irāqi, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), 19.

<sup>2</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabiyy, 1973), 36.

hidup karena ada alasan-alasan yang jelas. Adanya kewajiban iddah ini mengandung arti bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah itu tidak boleh dinikahi<sup>3</sup>.

Perempuan yang hamil karena zina ditinjau dari satu sisi tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan Allah maupun hadis Nabi. Dengan demikian dari sisi ini, ia boleh dinikahi. Namun dari segi ia hamil, berarti ia sudah disetubuhi oleh seorang laki-laki<sup>4</sup>. Apakah perempuan yang ditinggal oleh laki-laki sesudah dicampurinya ia harus menjalani masa iddah sebagaimana isteri yang diceraikan oleh suami setelah digaulinya. Hal ini tidak diketemukan petunjuknya yang pasti dalam al-Qur'an<sup>5</sup>. Tidak adanya petunjuk yang pasti tentang menikahi perempuan hamil karena zina itu menjadi perbincangan yang menarik dan perlu ditelusuri lebih jauh.

Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim, bahkan terbesar di dunia telah membolehkan pelaksanaan nikah hamil. Ketentuan hukum tentang nikah hamil merupakan suatu pembaharuan hukum Islam di Indonesia.<sup>6</sup> Sehingga kebijakan hukum ini merupakan keberanian Ulama Indonesia dalam berijtihad.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 194.

<sup>5</sup> Ibn. Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, juz 2, (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1960), 40.

<sup>6</sup> M. Atho' Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Cet I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 178.

Ketentuan hukum ini tertuang dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>7</sup>

yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Aturan hukum seperti di atas berdasarkan pada pendekatan kompromistis antara Hukum Adat dengan Hukum Islam. Menurut Hukum Adat perempuan yang hamil di luar nikah itu harus dinikahkan,<sup>8</sup> sedangkan dalam ajaran hukum Islam (fiqih) pada kenyataannya terjadi perselisihan pendapat mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan perkawinan seperti ini (*ikhtilaf*). *Ikhtilaf* ini terjadi karena tidak adanya ayat al-Qur'an dan Hadis yang secara khusus membahas masalah nikah hamil.<sup>9</sup> Karena nikah hamil dilaksanakan ketika perempuan yang bersangkutan itu telah sedang hamil akibat perzinahan, maka variasi pendapat ini muncul akibat perbedaan ulama dalam menafsirkan ayat tentang syarat telah melahirkan untuk perkawinan wanita hamil:

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan realisasi dari Fiqih (Mazhab) Indonesia. Fiqih yang berupaya mewujudkan ketentuan hukum yang sesuai dengan urat nadi bangsa Indonesia. KHI atau Fiqih Indonesia ini berupa pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang lahir sebagai respon positif pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan umat Islam di negeri ini. Lihat M. Atho Mudzhar, *The Islamic Law in Indonesia Islamic Universities*, *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Nomor 63/VI/1999, hlm 7. Istilah "Fiqih Indonesia" ini bisa dibaca lebih detail dalam Nourouzzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 215-236.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet II, (Jakarta: Rajawali, 1983), 277.

<sup>9</sup> Ibn. Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 2, (Mesir: Musthafa al-Bābi al-Halabi, 1960), 40.



وأولات الأجمال أجهن ان يضعن حملهن<sup>10</sup>

“Dan wanita-wanita yang sedang mengandung masa menunggunya (iddah) adalah sampai melahirkan”.

Akibat dari penafsiran dan pemahaman yang berbeda maka para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum melaksanakan pernikahan ketika seseorang perempuan sedang hamil akibat zina. Perbedaan ini juga didukung oleh larangan menikah dengan pezina.<sup>11</sup> Istilah nikah zina ini berbeda dengan nikah hamil. Dalam nikah hamil, perempuan itu sedang hamil akibat perzinaan. Sedangkan dalam nikah zina, perempuan itu belum tentu sedang hamil, tetapi telah berzina.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari fenomena yang berkembang di tengah masyarakat pada saat ini, pernikahan yang dilakukan setelah wanita itu hamil masih banyak terjadi. Berdasarkan pengalaman empiris penyusun, yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, banyak di antara pasangan calon penganten yang datang ke KUA yang ingin menikah karena telah terjadi “kecelakaan”. Bahkan istilah MBA (*Married By Accident*) sering terdengar di kalangan anak muda zaman sekarang, di antara mereka tidak lagi merasa malu dengan kejadian ini, demikian juga dengan keluarga mereka.

<sup>10</sup> QS. At-Talāq (65), ayat: 3.

<sup>11</sup> QS. An-Nūr (24), ayat: 3

<sup>12</sup> Lihat Al-Mawardi al-Basri, *an-Nukāt wa al-‘Uyu: Tafsīr Al-Mawardi*, ed. Ibn Abd. Rahim, Jil.4, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah – Muassasah al-Kutub as- Saqāfiyah, tt), 206-207.

Adanya kecenderungan pergeseran norma di tengah masyarakat juga mendukung kehamilan yang terjadi sebelum waktunya ini. Salah satu contoh yang diamati dari masyarakat yaitu setelah terjadi lamaran pada pihak keluarga perempuan kemudian pernikahan direncanakan beberapa bulan kemudian atau setahun atau bahkan beberapa tahun kemudian, maka seolah-olah dari pasangan yang terikat dalam lamaran tadi merasa bahwa mereka telah terikat dalam pernikahan, sehingga tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma agama.

Pengawasan keluarga, terutama orang tua juga semakin melemah. Orang tua terlalu membebaskan mereka bergaul dan tak jarang membiarkan mereka menginap di rumah calon mertua. Pergaulan remaja yang kian bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, semakin membuat orang tua menjadi sulit untuk memonitor tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh buah hatinya, sehingga orang tua tidak mengetahui sedang apa anaknya sekarang.

Pembolehan nikah hamil yang terdapat dalam tata perundang-undangan di Indonesia ikut memberikan kontribusi dan memberikan angin segar bagi remaja yang rapuh imannya untuk bersikap pragmatif permisif dalam pergaulan sehingga sangat memungkinkan mereka terseret ke lembah pergaulan bebas (*free sex / perzinahan*), bahkan mungkin saja hal itu sengaja dilakukan untuk melegitimasi hubungannya supaya direstui orang tua.

Dari fenomena ini penyusun tertarik untuk menelusuri lebih jauh, bagaimana profil wanita hamil pra nikah, apa faktor-faktor yang mendorong hamil pra nikah, bagaimana pandangan ulama tentang peraturan yang membolehkan

nikah hamil dan bagaimana upaya penanggulangan hamil pra nikah. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, peristiwa nikah tahun 2006.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil wanita hamil pra nikah di Kecamatan Galur ?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan intim pra nikah di Kecamatan Galur?
3. Bagaimana pandangan ulama terhadap aturan yang membolehkan perkawinan wanita hamil ?
4. Bagaimana penanggulangan hamil pra nikah di Kecamatan Galur ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Ingin menjelaskan profil wanita hamil pra nikah, mulai dari kondisi pribadi yaitu pendidikan, pekerjaan, umur, dan pengamalan keagamaan, kondisi keluarga dan kondisi lingkungan.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kehamilan pra nikah. Dengan penjelasan ini akan dapat diketahui alasan mereka melakukan hubungan yang melanggar norma-norma agama (faktor

intern). Dan hal-hal yang mempengaruhi untuk melakukan hubungan intim pra nikah (faktor ekstern).

3. Ingin menjelaskan pandangan ulama/tokoh agama terhadap aturan yang membolehkan nikah hamil yang terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
4. Untuk menjelaskan penanggulangan terjadinya hamil pra nikah khususnya di Wilayah Kecamatan Galur.

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kejelasan hukum perkawinan seorang perempuan yang hamil karena perzinahan. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat umum akan mengetahui bagaimana hukumnya seseorang perempuan menikah dalam keadaan hamil karena zina.
2. Secara praktis, dengan diketahuinya profil wanita hamil dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum nikah diharapkan akan memberikan kesadaran kepada para pemuda-pemudi untuk tidak melakukan hubungan intim pra nikah yang akan mengakibatkan kehamilan.
3. Manfaat untuk orang tua, tokoh masyarakat dan ulama diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya kehamilan pra nikah supaya lebih berhati-hati dalam mengawasi pergaulan remaja.



4. Manfaat untuk pemerintah untuk memperbaiki sistem perundang-undangan yang ada dan memperketat aturan supaya perbuatan perzinaan tidak mudah untuk dilaksanakan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu (*prior researches*) yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh team *Panji Masyarakat* yang ditulis dalam laporan utama. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1984. Laporan penelitian itu diberi judul “Hamil Sebelum Nikah Makin Gawat.” Menurut data statistik hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 12,73 % pasangan pernikahan yang mempelai perempuannya telah hamil. Bila di Indonesia menurut sensus tahun 2000, penduduknya berjumlah 210 juta orang, maka secara hitungan matematis, kasus nikah hamil itu dilakukan oleh sekitar 26,7 juta jiwa. Selain itu laporan penelitian ini mengungkapkan bahwa 26,36 % pasangan telah melakukan hubungan seks sebelum nikah, bahkan hampir separonya ( 49 % ) berakibat kehamilan.<sup>13</sup>

Hasil riset ini didukung oleh Laporan Deteksi Jawa Post yang dilaksanakan pada tahun 2000. Dari penelitian itu disimpulkan, bahwa seperlima pasangan pernikahan telah melakukan hubungan seks sebelum nikah.<sup>14</sup> Selain itu menurut data statistik pada Direktorat Kesehatan Masyarakat Departemen kesehatan RI

---

<sup>13</sup> Laporan Utama “Hamil sebelum Nikah Makin Gawat” *Panji Masyarakat*, Nomor 458 (11 februari 1985), 14.

<sup>14</sup> Penelitian deteksi. “Seperlima Lakukan Seks Pra Nikah”, *Jawa Post*, (18 Maret 2000), 23.



menyatakan 20 % remaja telah hamil pra nikah. Menurut data tersebut 80 % dari remaja hamil pra nikah itu dari kalangan siswa SLTP dan SLTA. Penyebabnya adalah masalah heterogenitas pendidikan Indonesia dan pendidikan seks yang masih tabu.<sup>15</sup>

Masri Singarimbun dalam bukunya *Penduduk dan Perubahan* menuliskan hasil penelitian yang dilakukan oleh Proyek Sahabat Remaja (Sahaja). Penelitian ini dilakukan di empat kota yaitu Medan, Yogyakarta, Surabaya dan Kupang pada tahun 1995. Dari hasil penelitian dilaporkan mengenai pendapat responden tentang kebolehan perbuatan seks pra nikah. Hasilnya yang menyatakan boleh dengan prosentase Medan: 3,2 %, Yogyakarta: 9,6 %, Semarang: 2,6 % dan Kupang: 9,5 %. Sedangkan yang telah melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah Medan: 3,6 %, Yogyakarta: 8,5 %, Surabaya: 3,4 %, dan Kupang: 13.1 %.<sup>16</sup> Dari hasil penelitian ini disimpulkan Yogyakarta menduduki urutan pertama remaja yang membolehkan hubungan seks pra nikah dan juga urutan pertama yang telah melakukan hubungan seks pra nikah.

Sebab terjadinya hubungan seks pra nikah tidak disebutkan secara prosentasi dalam bentuk angka, namun disinggung bahwa penyebabnya adalah ketidakberdayaan para muda-muda mengontrol diri hingga mereka melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, bahkan banyak di antara mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang taat beribadah, baik pria maupun wanita. Alasan

---

<sup>15</sup> Disampaikan oleh Asrul Azwar pada seminar *Pubertas dan Seks: Antara Mitos dan Fakta*. Lihat "Pendidikan Seks Masuk Kurikulum", *Kedaulatan Rakyat*, (16 Oktober 2000), 15.

<sup>16</sup> Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 115.

lain karena mereka ingin membuktikan rasa cinta terhadap pasangannya sehingga secara sukarela melakukannya.

Prosentasi hamil sebelum nikah di Kabupaten Kulon Progo dianggap cukup tinggi. Dari pendataan selama lima bulan, mulai Januari-Mei 2006 terungkap bahwa calon penganten yang menjalani test pemeriksaan kehamilan di Puskesmas menjelang pelaksanaan pernikahan di wilayah Kulon Progo, mencapai 134 orang atau sebesar 13,84 % dari sebanyak 968 calon penganten. Data tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kulon Progo.<sup>17</sup> Angka yang cukup tinggi dari kehamilan pra nikah ini kiranya menjadi perhatian bersama. Melalui data tersebut dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk membuat kebijakan dalam rangka menekan angka kehamilan sebelum pernikahan.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas nampaklah bahwa penelitian tentang pernikahan wanita hamil yang difokuskan kepada profil wanita hamil dan faktor-faktor yang mendorong calon pasangan suami istri melakukan hubungan intim pra nikah, penanggulangan hamil pra nikah dan pandangan ulama terhadap pernikahan hamil belum ada yang membahas. Selanjutnya penelitian ini sangat penting dilakukan dan akan difokuskan di wilayah Kecamatan Galur Kulon Progo, peristiwa nikah tahun 2006.

---

<sup>17</sup> Hasil Pemeriksaan di Puskesmas: Hamil Sebelum Nikah 13,84 %, *Kedaulatan Rakyat* (10 Januari 2007), 6.

### E. Kerangka Teori

Di antara kajian fiqih yang membahas pernikahan dengan pezina adalah Cut Azwar dalam tulisannya “*Hukum Menikahi Wanita Karena Zina*”. Cut Azwar menuturkan beberapa perbedaan pendapat ulama tentang hukum menikahi wanita yang telah hamil karena perzinaan.<sup>18</sup> Tulisan lain adalah “*Hukum Islam di Indonesia*” yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. Dalam buku itu Rofiq juga menyinggung perbedaan ulama dalam menghukumi pernikahan dengan pezina karena perselisihan dalam menafsirkan QS. An-Nur : 24, ayat 3.<sup>19</sup> Pernikahan seperti ini juga dibahas oleh Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko dalam *Hukum Adat Indonesia*. Berdasarkan ketentuan hukum adat, perempuan yang hamil sebelum nikah itu harus dinikahkan. Sebab bila tidak dinikahkan akan menimbulkan dampak negatif yang diderita oleh ibu dan anaknya.<sup>20</sup>

Kajian yang khusus membahas nikah hamil juga sudah ada di antaranya dalam *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* tulisan Amir Syarifuddin. Dalam buku itu dibahas nikah hamil dan status anaknya.<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* juga menulis tentang “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”. Dalam tulisan itu mengupas tentang sebab dan akibat hukum dari

---

<sup>18</sup> Cut Azwar “Hukum Menikahi Wanita Hamil” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999), 56-72.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, edisi 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 167.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman Toneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1983), 277.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 192.



pengakuan anak luar nikah.<sup>22</sup> Taufik juga pernah menulis “Kedudukan Anak Luar Nikah” dalam jurnal *Mimbar Hukum Islam* terbitan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Tulisan ini juga hanya mengupas kedudukan anak akibat hubungan luar nikah.<sup>23</sup>

Kajian nikah hamil yang berkaitan dengan pelaksanaannya di Indonesia dan ada hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam adalah tulisannya Yahya Harahap yang mengupas secara khusus materi KHI dengan judul “*Materi Kompilasi Hukum Islam*”. Penulis artikel itu lebih menyoroti aspek tujuan penggunaan pendekatan kompromistis dalam penentuan hukum bolehnya melaksanakan nikah hamil.<sup>24</sup> Imam Mawardi dalam tesisnya *Socio Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam*, juga menyinggung sedikit tentang nikah hamil. Dalam tesisnya, Mawardi menegaskan bahwa pembolehan nikah hamil ini didukung oleh kenyataan mayoritas muslim Indonesia mengikuti mazhab Syafi’iyah yang membolehkan nikah hamil.<sup>25</sup>

Hamil sebelum melaksanakan pernikahan, telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi sarjana muslim dan

---

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999), 97-115.

<sup>23</sup> Taufik, “Kedudukan Anak Luar Kawin” *Mimbar Hukum Islam*, Edisi No. 19 Tahun VI/ 1995.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukuk Islam”, dalam Cik Hasan Basri (ed) *Kompilasi da lam Sistem Hukuk Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 21-63.

<sup>25</sup> Imam Mawardi, *Socio Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam*, (Tesis Master : Institute of Islamic Studies M.C. Gill University, Montreal, 1998), 59.



para ulama. Sebab di tangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau syari'at.

Ditinjau dari sudut sosiologi, karena merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil diluar nikah, berusaha supaya kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu yang menghamilinya atau bukan. Dengan terjadinya praktek-praktek seperti ini, sangat relevan untuk dibahas kedudukan hukum Islam dalam masalah ini.<sup>26</sup>

Secara teoritis, hukum Islam (fiqih) berupaya membangun aturan dalam berperilaku yang benar. Maka kajian hukum Islam tidak bisa terlepas dari fenomena sosial yang ada dan sumber pokok ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Dua sumber pokok ajaran Islam ini memberikan prinsip dan aturan untuk membantu manusia dalam mengatur hidupnya secara layak yang dengan itu mereka dapat memperbaiki prilakunya.<sup>27</sup> Jadi kajian Islam itu harus menyentuh segala aspek kehidupan, termasuk masalah perkawinan.

Ada orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga mereka melakukan perbuatan yang diharamkan (perzinaan). Tidak jarang perbuatan asusila ini mengakibatkan pihak perempuan (gadis) hamil sebelum nikah. Mereka juga menyadari bahwa ini adalah aib yang perlu segera ditutupi. Guna menutup malu itu pihak-pihak yang berkompeten menghendaki perempuan tersebut

---

<sup>26</sup> Cut Azwar "Hukum Menikahi Wanita Hamil" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1999), 56.

<sup>27</sup> Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, (terj.) Alwiyah Abdurahman, (Bandung: Al-Bayan, 1987), 11.

dinikahkan dengan siapa saja yang mau melakukannya supaya anaknya kelak memiliki ayah.

Inilah yang diklaim oleh sebagian orang sebagai nilai positif dari pembolehan nikah hamil. Maka upaya nikah hamil seperti ini mengabaikan dan bertentangan dengan nilai positif lain dari perkawinan, yaitu pembolehan (penghalalan) hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya tujuan pernikahan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya ini harus seiring dan sejalan dengan tujuan lainnya yang berupa penghalalan hubungan seks. Artinya nilai positif yang satu tidak boleh mengabaikan nilai positif yang lain.

Disamping itu faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum pernikahan adalah karena muda-mudi yang dimabuk asmara telah saling mencintai. Alasan saling mencintai ini yang terkadang menjadi alasan mereka dengan sukarela untuk melanggar norma agama. Faktor lingkungan dan keluarga yang sudah mulai berkurang daya kontrol dan pengawasan juga memberi peluang bagi anak muda untuk menabrak rambu-rambu agama. Seiring dengan kehidupan modern yang cenderung individualis, orang lebih cenderung hanya mementingkan kepentingan pribadi semata. Budaya “cuek” juga sudah mulai merambah ke daerah pinggiran kota dan bahkan sudah mulai dirasakan di sebagian pedesaan. Budaya seperti ini yang penting dalam kehidupan adalah selama orang tidak mengganggu yang lainnya, maka suatu perbuatan yang melanggar aturan Tuhan adalah menjadi urusan masing-masing. Dari uraian ini maka dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam tentang profil wanita hamil pra nikah, faktor-

faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Disamping itu akan diteliti dan akan ditelusuri juga bagaimana pandangan masyarakat terutama tokoh agama tentang pelaksanaan nikah hamil yang terjadi di Kecamatan Galur Kulon Progo, serta upaya penanggulangan terjadinya hamil pra nikah.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap wanita hamil pra nikah dan para ulama di Kecamatan Galur. Ditinjau dari wilayahnya, maka peneliti kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari segi sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.<sup>28</sup>

Penelitian kasus dilakukan dengan menfokuskan kepada pelaku dengan pendekatan sosiologi untuk memperoleh data profil wanita hamil pra nikah dan apa faktor-faktor yang mendorong hubungan seks pra nikah, melalui angket, wawancara dan pengamatan langsung. Pemilihan pelaku ini difokuskan bagi mereka yang bertempat tinggal di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, peristiwa nikah tahun 2006.

Penelitian juga dilakukan dengan meneliti berkas-berkas pelaksanaan nikah yang berupa Daftar Pemeriksaan Nikah, berkas-berkas pendaftaran nikah dan bukti-bukti bahwa wanita yang menikah sudah hamil yang disimpan di KUA. Data ini diolah dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Data dipilah-

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 131.



pilah mulai dari segi umur, pekerjaan, pendidikan, keadaan orang tua dan lain-lain, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif.

Selanjutnya penelitian dilakukan dengan menelusuri pandangan tokoh agama/ulama tentang pembolehan nikah hamil sebagaimana yang tercantum dalam KHI. Tokoh agama yang diteliti sebanyak 12 orang, dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok tradisional (*salafiyah*) sebanyak 6 orang dan tokoh agama moderat sebanyak 6 orang.

Yang dimaksud dengan tokoh agama tradisional (*salafiyah*) adalah orang yang dianggap menguasai ilmu agama, pernah menuntut ilmu di pondok pesantren bahkan sekarang memimpin pondok Pesantren, tetapi tidak memperoleh pendidikan formal sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan yang dimaksud tokoh agama moderat adalah orang yang menguasai ilmu agama, disamping memiliki basis di Pondok Pesantren atau sekolah agama, juga memperoleh pendidikan di Perguruan Tinggi. Pengumpulan data dari tokoh agama ini adalah dengan memberikan lembar pertanyaan untuk dijawab dengan alasannya dan wawancara untuk menguatkan jawaban dan mencari data yang dibutuhkan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.<sup>29</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. *Person*, sumber data berupa orang. Person yang dimaksud disini adalah wanita yang menikah dalam keadaan hamil tahun 2006 dan tokoh agama di

---

<sup>29</sup> Anik Gufron, *Workshop Strategi dan Akselerasi Penulisan Tesis*, (Yogyakarta: UMY, 2003), 3.



Kecamatan Galur. Kemudian orang tua atau wali nikah, dan karyawan KUA Kecamatan Galur untuk memperoleh data penunjang yang dibutuhkan. Person ini adalah subjek utama penelitian.

2. *Place*, yaitu sumber data berupa tempat. *Place* dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya, yang dimaksud gambar atau simbol dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk angka yaitu berupa laporan pelaksanaan nikah hamil, dokumen, notulen, data dinding dan lain sebagainya yang ada di KUA Kecamatan Galur.

Metode Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Angket atau kuisisioner, dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dengan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah wanita yang melaksanakan nikah hamil.
2. Metode Interview / wawancara mendalam. Peneliti berusaha melakukan wawancara kepada tokoh agama yang dibagi menjadi dua kategori yaitu tokoh tradisional dan tokoh yang moderat untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pembolehan nikah hamil. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada pelaku kawin hamil untuk memperdalam jawaban angket dan wawancara kepada orang tua dan karyawan KUA untuk mendapatkan data.

3. Metode observasi yaitu berupa pengamatan dan pencatatan dengan sistemik, fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Implementasinya adalah dengan mengamati pelaku nikah hamil, mendatangi rumah-rumah mereka, mengamati suasana keluarga, lingkungan dan peneliti mencatat secara seksama hasil pengamatan ini.
4. Metode Dokumentasi. Dokumentasi adalah sekumpulan data yang berbentuk sertifikat, kaset, laporan dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan dokumen-dokumen yang berupa Daftar Pemeriksaan Nikah yang memuat data pasangan nikah hamil, Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan, dan berkas-berkas yang berkaitan dengan nikah hamil, kemudian dianalisa untuk memperoleh jumlah pasti tentang wanita hamil, data pasangan nikah hamil dan untuk mencocokkan keterangan yang disampaikan dengan data yang ada.

Setelah data terkumpul berikutnya adalah analisa data yang jumlahnya terbatas dan berupa kasus-kasus sehingga tidak bisa disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris. Maka dilakukan analisa kualitatif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode induksi yaitu berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>32</sup>. Pelaksanaan analisis sebagian dilakukan di lapangan,

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, jilid I dan II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), 136.

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Pujiati Suyata, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian*, (UMY, 2003), 33.

setelah memperoleh data segera diolah, diedit, diberi kode, diklasifikasikan, direduksi hingga menyajikan dalam bentuk yang ringkas.

Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan dan konfirmabilitas.<sup>33</sup> Teknik kredibilitas penelitian dengan menguji kebenaran dan keabsahan data di lapangan, dicek kebenarannya. demikian pula proses analisis dan penafsiran hasilnya. Hasil penafsiran yang berupa teori, dimintakan pengabsahan pada masyarakat yang diteliti dalam usaha mencari kebenaran obyektif

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri dari enam bab. Uraian lengkapnya adalah sebagai berikut :

*Bab Pertama*; Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan pemilihan kajian tentang pernikahan wanita hamil di Kecamatan Galur. Dalam bagian ini juga ditegaskan tentang rumusan masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan disertakan dalam bab ini supaya maksud dan kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis dan praktis). Selain itu dalam bab ini terdapat studi pustaka yang memuat uraian sistemik tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu (*prior researches*) dan hubungan atau perbedaan dengan penelitian sekarang (*present research*). Adapun kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran untuk memecahkan masalah penelitian, sedangkan

---

<sup>33</sup> Endri Julianto, *Bahan Pelatihan Penulisan Tesis*, (Universitas Islam Malang, 2003), 65.



metode penelitiannya berfungsi untuk mengetahui pendekatan dan metode pengumpulan data serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan informasi pernikahan wanita hamil. Sebagai bagian akhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan untuk mengetahui alur penulisan dan untuk mengetahui susunan topik-topik kajiannya.

*Bab kedua* sudah mulai memusatkan kajian tentang pernikahan menurut Islam. Kajiannya terdiri atas pengertian dan anjuran nikah serta larangan zina. Selanjutnya berisi tentang rukun-rukun dan syarat-syarat melakukan pernikahan. Tujuan pernikahan untuk mengetahui maksud dari perintah melaksanakan pernikahan dan hukum perkawinan yang memberikan informasi tentang bagaimana hukum menikah menurut Islam.

*Bab ketiga* menfokuskan kajian tentang pernikahan wanita hamil. Kajian ini terdiri atas pengertian dan dasar hukum nikah hamil yang menjadi pembatas dari maksud nikah hamil. Kemudian membahas latar belakang nikah hamil untuk diketahui masalah-masalah yang mempengaruhi seseorang melaksanakan nikah hamil. Selanjutnya tujuan nikah hamil untuk diketahui motifasi mereka melaksanakan nikah hamil. Terakhir akan dibahas hukum melaksanakan nikah hamil menurut Islam.

*Bab keempat* membahas tentang deskripsi wilayah penelitian yang berisi letak geografis dan keadaan alam daerah penelitian. Kemudian membahas keadaan demografi yang berisi tentang keadaan penduduk dan sosial ekonomi, keadaan pendidikan, dan kondisi keagamaan. Bagian akhir bab ini berisi tentang



kondisi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk supaya diketahui jumlah Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di wilayah Kecamatan Galur.

*Bab Kelima* merupakan inti dalam penelitian ini yang membahas tentang pernikahan wanita hamil di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Bab ini diawali dengan membahas profil wanita hamil pra nikah, dimulai dari profil pribadi, keluarga dan lingkungan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hamil pra nikah di Kecamatan Galur baik faktor intern maupun faktor ekstern, tanggapan tokoh agama Kecamatan Galur terhadap pernikahan wanita hamil dan diakhiri pembahasan dari tiga bagian yang disebutkan di atas, yaitu penanggulangan terjadinya hamil pra nikah di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

*Bab keenam* merupakan penutup, dikemukakan hasil dari penelitian yang merupakan kesimpulan dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya saran-saran yang akan menjadi harapan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan dalam kaitannya dengan kasus hamil pra nikah yang dilanjutkan dengan pernikahan dalam keadaan hamil.